



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
Jl. DR. SUMARNO BLOK D 14 IV JAKARTA TIMUR

Udang Sukan Pendidikan Nasional
 UU tentang Pemerintahan Daerah
 Peraturan Presiden No
 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 Peraturan Daerah
 No. 20 Tahun 2003
 No. 32 Tahun 2004
 No. 58 Tahun 1998
 No. 201 / U / 1998
 No. 10 Tahun 2008

Izin Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Nomor : 05/1.851,4

Diberikan kepada
 Nama Lembaga
 J l a m a t

RT 006 RW 03
 Telp. 081340922022

Jenis Pendidikan

Pemangku Jawab

- : PKBM NUSARKA
- : Jl Raya Bekasi Km 17 Gg. QW Tamaif Xp. Cio No. 14
- : Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Cakung
- : Kota Administrasi Jakarta Timur
- : 1. Pendidikan Keagamaan
- : 2. Pendidikan Kesehatan
- : 3. Pendidikan Anak usia Dini (PAUD)
- : 4. Pendidikan Keterampilan
- : Sukarto, SE

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sudin Dikam Kota Jakarta Timur, izin penyelenggaraan tersebut berlaku berhitung mulai tanggal 2 Januari 2014 sampai dengan 2 Januari 2018.



Jakarta, 2 Januari 2014
 Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah
 Kota Administrasi Jakarta Timur
 Drs. H. Budiana, MM.
 NIP. 196112161982021003